

DINAMIKA HUKUM INVESTASI DAN HUKUM PERDATA DALAM PRAKTIK BISNIS MODERN

Anita¹, Dewi Pramita², Destri Aulia³

anitaarum354@gmail.com¹, dewipramita163@gmail.com², destriaulia021203@gmail.com³

Universitas Dharmas Indonesia

Abstrak: Di era globalisasi dan perkembangan teknologi, dunia bisnis menghadapi tantangan kompleks yang melibatkan hukum investasi dan hukum perdata. Hukum investasi berfokus pada penanaman modal dan perlindungan bagi investor, sedangkan hukum perdata mengatur hubungan kontraktual antara individu atau badan hukum. Kedua bidang hukum ini saling berinteraksi untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam transaksi bisnis. Namun, permasalahan sering muncul akibat ketidaksesuaian atau kesenjangan antara keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dinamika dan tantangan hukum investasi serta hukum perdata dalam bisnis modern, dengan mengkaji interaksi kedua hukum tersebut, tantangan globalisasi, dan metode penyelesaian sengketa yang efektif. Pendekatan kualitatif dengan studi pustaka digunakan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai topik ini. Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan bagi praktisi hukum dan pengusaha untuk mengelola bisnis secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum, Investasi, Perdata, Bisnis, Globalisasi.

***Abstract:** In the era of globalization and technological development, the business world faces complex challenges involving investment law and civil law. Investment law focuses on investment and protection for investors, while civil law regulates contractual relationships between individuals or legal entities. These two areas of law interact with each other to ensure smoothness and fairness in business transactions. However, problems often arise due to inconsistencies or gaps between the two. This study aims to identify the dynamics and challenges of investment law and civil law in modern business, by examining the interaction of the two laws, the challenges of globalization, and effective dispute resolution methods. A qualitative approach with literature study is used to gain an in-depth understanding of this topic. It is hoped that this study will provide insight for legal practitioners and entrepreneurs to manage their businesses fairly and sustainably.*

***Keywords:** Law, Investment, Civil, Business, Globalization.*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, dunia bisnis mengalami transformasi yang signifikan. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi transaksi bisnis untuk memastikan kelancaran, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Dua aspek hukum yang sangat berperan dalam dunia bisnis adalah hukum investasi dan hukum perdata. Keduanya memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendukung keberlanjutan bisnis (Hutahaean & Utama, 2024).

Hukum investasi mengatur segala hal yang berkaitan dengan penanaman modal, baik itu investasi domestik maupun asing (Kuneo et al., 2024). Dengan adanya regulasi yang jelas dan transparan, hukum investasi berfungsi untuk menarik investor dan memberikan kepastian hukum atas hak dan kewajiban mereka. Di sisi lain, hukum perdata berperan dalam mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam melakukan transaksi bisnis, termasuk perjanjian, kewajiban kontraktual (Ainun Fadillah & Amalia Putri, 2021), serta penyelesaian sengketa. Hubungan antara investor dan perusahaan sering kali melibatkan prinsip-prinsip hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan kontrak bisnis, perlindungan hak, dan pemenuhan kewajiban yang timbul dari transaksi.

Namun, meskipun kedua bidang hukum ini saling mendukung, tidak jarang terjadi ketegangan atau permasalahan yang muncul akibat ketidaksesuaian atau kesenjangan antara hukum investasi dan hukum perdata dalam praktik bisnis. Misalnya, konflik antara pihak investor dan perusahaan dalam hal pelaksanaan kontrak investasi atau sengketa yang berkaitan dengan hak-hak perdata dalam konteks bisnis. Selain itu, adanya tantangan globalisasi, persaingan usaha yang semakin ketat, serta peraturan yang terus berkembang menambah kompleksitas dinamika ini (Sulasno & Dwisvimiari, 2022).

Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam mengenai dinamika hukum investasi dan hukum perdata dalam praktik bisnis modern. Dalam jurnal ini, akan dianalisis bagaimana kedua aspek hukum ini saling berinteraksi, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta solusi untuk memperkuat landasan hukum yang mendukung kelangsungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Diharapkan, pembahasan ini dapat memberikan wawasan baru bagi praktisi hukum, pengusaha, serta pihak-pihak terkait dalam mengelola dan mengoptimalkan hukum investasi dan hukum perdata dalam kegiatan bisnis mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan dinamika hukum investasi dan hukum perdata dalam praktik bisnis modern. Fokus utama penelitian adalah pemahaman konsep, prinsip, dan teori yang mendasari kedua bidang hukum tersebut serta interaksinya dalam dunia bisnis. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel hukum, dan peraturan perundang-undangan (Arikunto, 2006). Penelitian ini juga menganalisis kasus-kasus nyata terkait sengketa investor dan perusahaan serta masalah pelaksanaan kontrak bisnis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tanpa menghasilkan data numerik atau statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Hukum Investasi dan Hukum Perdata

Hukum investasi dan hukum perdata memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran dan keteraturan kegiatan bisnis serta memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Hukum Investasi mengatur aspek penanaman modal, baik domestik maupun asing. Tujuannya adalah untuk

memberikan kepastian hukum bagi investor dan memastikan kelancaran proses investasi (Jufendri et al., 2023). Di Indonesia, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur hak dan kewajiban investor, prosedur investasi, serta perlindungan terhadap investor, termasuk insentif dan pembatasan sektor yang dapat diakses investor asing. Perlindungan hukum penting untuk mengurangi risiko, mencakup hak atas keuntungan, kepemilikan aset, dan repatriasi modal (Simbolon et al., 2020). Keputusan investasi dipengaruhi oleh stabilitas politik, ekonomi, dan kepastian hukum.

Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum dalam masyarakat, termasuk dalam konteks bisnis, melalui perjanjian dan kontrak (Supiyanto & Novemyanto, 2023). Kontrak bisnis, seperti perjanjian jual beli atau investasi, mengatur hak dan kewajiban para pihak. Pembuatan kontrak yang sah sangat penting untuk menghindari perselisihan. Hukum perdata juga melindungi hak individu atau perusahaan, termasuk aset dan kekayaan, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau litigasi. Perlindungan hukum ini menjamin bahwa kegiatan bisnis berjalan dengan adil dan teratur.

Kedua bidang hukum ini mendukung praktik bisnis yang sehat dan transparan serta memberikan jaminan hukum bagi investor dan pelaku bisnis.

Interaksi Antara Hukum Investasi dan Hukum Perdata

Hukum investasi dan hukum perdata memiliki hubungan yang erat dalam praktik bisnis, saling melengkapi untuk memastikan kegiatan bisnis berjalan adil dan teratur. Hukum investasi mengatur penanaman modal dan memberikan perlindungan bagi investor, sedangkan hukum perdata mengatur hubungan antara pihak-pihak dalam transaksi bisnis, termasuk perjanjian dan kewajiban mereka (Sulistiawan et al., 2024). Ketika investor menanamkan modal dalam perusahaan, hubungan mereka dengan perusahaan diatur oleh kedua bidang hukum ini.

Hukum investasi mempengaruhi hubungan perdata dalam transaksi investasi, seperti perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara investor dan perusahaan. Misalnya, perjanjian investasi mencakup kewajiban perusahaan dalam menggunakan modal sesuai tujuan dan hak investor untuk memperoleh keuntungan. Peraturan dalam hukum investasi, seperti pembatasan kepemilikan asing, dapat mempengaruhi penyusunan kontrak perdata antara investor dan perusahaan.

Dampak peraturan hukum investasi terhadap hubungan perdata sangat signifikan. Pembatasan sektor untuk investor asing, misalnya, mempengaruhi cara perjanjian investasi disusun, seperti melalui joint venture (Rantesalu, 2022). Hukum investasi juga memberikan perlindungan hukum bagi investor, termasuk hak menarik investasi atau repatriasi laba, yang tercermin dalam perjanjian bisnis. Kebijakan investasi yang stabil dan transparan meningkatkan kepercayaan investor, mempengaruhi kesepakatan dalam kontrak perdata.

Contoh konflik antara hukum investasi dan hukum perdata dapat dilihat dalam sengketa kontrak, seperti perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban dalam perjanjian investasi. Dalam hal ini, investor dapat mengajukan tuntutan hukum berdasarkan hukum perdata. Kebijakan pemerintah yang mengubah kesepakatan, seperti nasionalisasi atau pembatasan sektor, juga dapat menimbulkan sengketa antara investor dan perusahaan, yang melibatkan hukum investasi dan hukum perdata dalam penyelesaian.

Secara keseluruhan, hukum investasi dan hukum perdata saling berkaitan dalam mengatur hubungan antara investor dan perusahaan, mempengaruhi penyusunan kontrak, dan menjadi dasar penyelesaian sengketa yang muncul dari hubungan hukum tersebut.

Tantangan Hukum Investasi dan Perdata di Era Bisnis Modern

Di era bisnis modern, hukum investasi dan hukum perdata dihadapkan pada tantangan yang kompleks akibat globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial-ekonomi yang cepat. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam konteks ini mencakup dampak globalisasi, isu-isu hukum terkait investasi, dan kendala dalam penegakan hukum.

Tantangan Globalisasi

Globalisasi telah mempercepat integrasi pasar dan meningkatkan arus investasi asing. Hal ini mempengaruhi penerapan hukum investasi dan perdata, seperti ketergantungan pada peraturan internasional yang mengatur hak-hak investor dan perlindungan hukum. Globalisasi juga meningkatkan kompleksitas hubungan kontraktual antara perusahaan yang tersebar di berbagai negara, mengingat perbedaan sistem hukum yang ada. Perusahaan yang berbisnis secara internasional harus menyepakati sistem hukum yang berlaku, baik itu hukum nasional atau mekanisme penyelesaian sengketa internasional seperti arbitrase (Widiarty & Saragih, 2024).

Isu-Isu Hukum dalam Investasi

Dalam investasi bisnis modern, sejumlah isu hukum sering muncul, seperti:

1. Persaingan Usaha

Regulasi mengenai persaingan usaha perlu disesuaikan agar praktik investasi tidak merugikan pasar atau menyebabkan monopoli. Penyusunan kontrak harus memperhatikan regulasi ini untuk menghindari pelanggaran.

2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Investasi sering melibatkan teknologi dan inovasi yang terkait dengan HKI, seperti paten dan merek dagang. Hukum perdata berperan penting dalam melindungi HKI dan menyusun perjanjian lisensi yang jelas.

3. Keberlanjutan Investasi

Isu keberlanjutan semakin penting, dengan investor yang menuntut perusahaan untuk berinvestasi sesuai prinsip sosial, lingkungan, dan ekonomi. Hal ini menambah tantangan dalam memastikan perjanjian investasi mencakup komitmen terhadap keberlanjutan (Rachmat et al., 2023).

Kendala dalam Penegakan Hukum

Salah satu kendala utama adalah ketidakkonsistenan penerapan hukum di tingkat nasional dan internasional. Di tingkat nasional, perbedaan interpretasi hukum antar lembaga pemerintah dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Di tingkat internasional, perbedaan sistem hukum antar negara dapat menghambat penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa yang melibatkan yurisdiksi internasional memerlukan waktu dan biaya yang lebih tinggi, terutama jika melibatkan pihak asing.

Penegakan kontrak dalam hukum perdata juga sering terkendala oleh faktor eksternal, seperti ketidakpastian politik atau perubahan peraturan mendadak. Hal ini mempengaruhi kepastian hukum dan menambah kompleksitas dalam penyelesaian sengketa (Munawar, 2023).

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian dari pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan perusahaan agar dunia bisnis dapat beroperasi dalam kerangka hukum yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Investasi dan Hukum Perdata

Penyelesaian sengketa menjadi salah satu elemen vital dalam hukum investasi dan perdata, terutama dalam bisnis modern yang melibatkan berbagai pihak, baik domestik maupun internasional. Sengketa bisa muncul akibat pelanggaran kontrak, perubahan kebijakan yang memengaruhi investasi, atau ketidaksepakatan dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu, metode penyelesaian sengketa yang jelas dan efisien sangat penting agar kegiatan bisnis tetap berjalan lancar dan adil bagi semua pihak.

Metode Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Investasi

Dalam konteks hukum investasi, beberapa metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan sengketa adalah:

1. Arbitrase

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana kedua pihak yang bersengketa sepakat untuk menunjuk satu atau lebih arbiter yang akan memutuskan masalah yang ada. Keuntungan arbitrase terletak pada proses yang lebih cepat dan fleksibel dibandingkan

litigasi, dengan keputusan yang biasanya bersifat final dan mengikat. Arbitrase banyak dipilih dalam sengketa investasi internasional karena sifatnya yang tertutup dan lebih efisien.

2. Litigasi

Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Proses ini lebih formal dan memerlukan waktu yang lebih lama. Namun, litigasi memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, terutama terkait penegakan keputusan pengadilan. Untuk sengketa internasional, lembaga pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional atau ICSID sering kali menjadi pilihan (Sari, 2019).

Penyelesaian Sengketa Kontrak Perdata dalam Bisnis Modern

Untuk sengketa kontrak dalam bisnis modern, beberapa metode yang bisa diterapkan antara lain:

1. Mediasi

Mediasi melibatkan mediator yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama. Mediasi memberikan peluang untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal. Mediasi bersifat lebih fleksibel dan memungkinkan komunikasi yang terbuka.

2. Negosiasi

Sebelum sengketa berlanjut ke jalur hukum, banyak perusahaan memilih menyelesaikan masalah kontrak melalui negosiasi langsung. Ini adalah metode yang paling sederhana dan efektif jika kedua pihak bersedia untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

3. Litigasi

Jika mediasi dan negosiasi gagal, litigasi di pengadilan menjadi pilihan terakhir. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat memakan waktu dan lebih rumit, namun keputusan yang diambil bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan secara sah. Dalam kontrak bisnis, seringkali terdapat ketentuan mengenai forum dan hukum yang berlaku yang mempengaruhi tempat dan cara litigasi (Amran Suadi, 2022).

Peran Lembaga-Lembaga Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Beberapa lembaga hukum memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa bisnis:

1. Pengadilan Nasional

Pengadilan di masing-masing negara, seperti pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau pengadilan khusus, memiliki tugas untuk menangani sengketa kontrak, investasi, dan bisnis lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.

2. Badan Arbitrase Nasional dan Internasional

Lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau lembaga internasional seperti ICC, LCIA, dan ICSID berperan penting dalam penyelesaian sengketa internasional. Mereka menawarkan forum alternatif yang lebih cepat dan efisien dibandingkan pengadilan.

3. Mediator dan Konsultan Hukum

Mediator membantu memfasilitasi komunikasi antara pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, sementara konsultan hukum memberikan nasihat mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam sengketa kontrak atau investasi (Suryo Nugroho, 2020).

KESIMPULAN

Hukum investasi dan hukum perdata memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran kegiatan bisnis dengan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hukum investasi mengatur tentang penanaman modal dan perlindungan bagi investor, sementara hukum perdata mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum dalam transaksi bisnis, terutama dalam hal kontrak. Kedua bidang hukum ini saling berinteraksi dalam memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak dipenuhi secara adil dan teratur. Namun, dalam era bisnis modern, tantangan seperti globalisasi, perbedaan sistem hukum antar negara, dan isu-isu kontemporer lainnya,

turut mempengaruhi penerapan hukum ini, baik dalam investasi maupun penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, keberhasilan bisnis bergantung pada adaptasi terhadap tantangan ini dan penerapan metode penyelesaian sengketa yang efisien, seperti arbitrase dan mediasi, dengan melibatkan lembaga-lembaga hukum yang kompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Fadillah, F., & Amalia Putri, S. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744–756. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>
- Amran Suadi. (2022). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah. *Journal of Legal Sustainability (JOLS)*, 1, 8–17.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (1st ed.). PT. Rineka Cipta.
- Hutahaean, R. M., & Utama, A. N. (2024). ANALISIS MENGENAI DAMPAK REVOLUSI 4.0 TERHADAP REGULASI PERUSAHAAN TANTANGAN DAN PELUANG DALAM SEKTOR HUKUM DAN BISNIS. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 8, 1–15.
- Jufendri, J., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Manajemen Ekuitas Dan Likuiditas Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, 1(1), 44–52. <https://doi.org/10.31004/money.v1i1.10588>
- Kuneo, R., Agus, M., Monoarfa, S., Dunga, M. F., Manajemen, J., Manajemen, J., & Manajemen, J. (2024). Evaluasi kinerja keuangan perusahaan minuman menggunakan analisis rasio. 7(2), 856–866.
- Munawar, H. H. (2023). Reonstruksi Regulasi Asas Strict Liability Kepada Korporasi Dalam Undang-Undang Narkotika Berbasis Keadilan Pancasila (Issue S 3) [Universitas Islam Sultan Agung]. <http://repository.unissula.ac.id/30957/1/10302000034.pdf>
- Rachmat, Z., Baali, Y., Rukmana, A. Y., Wonua, A. R., Sudirjo, F., Handiman, U. T., Ekopriyono, A., & Irawan, I. A. (2023). Pengembangan pengembangan kewirausahaan kewirausahaan (Issue 8).
- Rantesalu, A. (2022). The Role of Legal Consultants Conducting Legal Due Diligence on Corporate Actions to Establish Joint Venture Legal Entities in the Matter of Foreign Investment (PMA). *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(8), 1553–1580. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i8.2260>
- Sari, I. (2019). Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 47–73. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.354>
- Simbolon, N. Y., Yasid, M., Sinaga, B. S., & Saragih, N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. 28(April), 64–71.
- Sulasno, & Dwisvimiar, I. (2022). Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Serang. *Jurnal Sketsa Bisnis*, 09, 165–185.
- Sulistiawan, A. N., Nurohma, A. C., Gunadi, A., & Anugrah, D. (2024). PERAN PERIKATAN DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR DI SEKTOR PROPERTI INDONESIA. *LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA*, 1(2), 1–13.
- Supiyanto, & Novemyanto, A. D. (2023). Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Bewijsgrond dan Remedy Penggugat pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan No 875/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.). *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(04), 304–312. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i04.295>
- Suryo Nugroho, I. (2020). Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Janewa Swiss (Studi Kasus PT. Pertamina dan PT. PLN melawan Karaha Bodas Company). *Jurnal Lex Renaissance*, 5(3), 539–557. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art3>
- Widiarty, W. S., & Saragih, R. V. (2024). *Perlindungan Hukum Konsumen di Era Globalisasi* (T. Firmansyah (ed.); 1st ed.). Publika Global Media